

KERJASAMA - ANTAR DESA

2008

PERDA KABUPATEN TAKALAR NO.4, LD.2008/NO.4, LL. SETDA KABUPATEN TAKALAR : 15 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TENTANG KERJASAMA ANTAR DESA

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 PP No 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka dipandang perlu menetapkan Perda Kab Takalar tentang Kerjasama Antar Desa.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No 29 Tahun 1959; UU No 10 tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; PP No 72 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Kerjasama Antar Desa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; Lingkup kerjasama; Obyek kerjasama; Materi keputusan kerjasama; Pelaksanaan dan biaya kerjasama; Perubahan, penundaan atau pencabutan keputusan kerjasama; Penyelesaian perselisihan; Pembinaan.
- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8 Mei 2008.
- Hal-hal yang belum diatur sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Takalar.